



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pongsimping Lr. Jambu 3 Kelurahan Mungkajang
Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) batang kaca pireks berisikan sisa shabu
- 16 (enam belas) sachet plastik bening bekas tempat shabu
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya: Terdakwa bukanlah pengedar melainkan hanyalah pengguna narkotika jenis sabu, yang saat ditangkap sedang menggunakannya seorang diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: —

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pongsimpin Lrg. Jambu Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di Jl. Pongsimpin Lorong Jambu Kel. Mungkjang Kec. Mungkajang Kota Palopo didalam sebuah rumah akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang dimaksud oleh informasi masyarakat tersebut sehingga pada Pukul 20.00 Wita Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengeledahan serta ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pireks, 16 (enam belas) sachet plastik kosong yang ditemukan dibawah mesin jahit yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam biru yang ditemukan diteras rumah terdakwa.

----- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan intorgasi terhadap terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa menghubungi salah satu teman terdakwa yang bernama GALIH ((Penuntutan diajukan terpisah) dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan “**dimanako kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja**” dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan “**dirumah**” kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



----- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap GALIH YUDHI GUNTORO Alias GALIH di J. Ratulangi tepatnya di depan Hypermart Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada saat itu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA membawa GALIH YUGHI GUNTORO kerumahnya di Jl. Andi Ahmad Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo dan dilakukan kembali penggeledahan didalam kamar GALIH YUDHI GUNTORO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal benning yang berada didalam 1 (satu) tas kecil tempat emas warna kuning, 2 (dua) batang kaca pireks, sedangkan 4 (empat) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) pembungkus sachet kosong, 1 (satu) penutup bong ditemukan didalam lemari pakaian GALIH dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh GALIH selanjutnya GALIH menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari APPING alias KEPARAT sehingga kembali dilakukan pengembangan kerumah APPING Alias KEPARAT namun sudah tidak ditemukan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke polres palopo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2925/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pongsimpin Lrg. Jambu Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 00.40 Wita bertempat di Jl. Merdeka Non Blok Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo oleh petugas Satuan Res Narkoba Polres Palopo yaitu Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba dan melakukan interrogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa pada hari sebelum penangkapan, terdakwa setelah membeli shabu diterima terdakwa dari GALIH maka sekitar pukul 18.30 terdakwa kemudian pulang kerumahnya kemudian masuk kedalam kamar kemudian kamar dikunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa merakit bong (alat isap) kemudian memasukkan shabu kedalam pireks lalu terdakwa gunakan shabu tersebut dengan seorang diri didalam kamar terdakwa dan terdakwa sempat mengisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali kemudian alat isap serta pireks terdakwa sembunyikan dibawah mesin jahit selanjutnya terdakwa mandi dan siap-siap untuk keluar jalan-jalan namun pada saat terdakwa membuka pintu pagar rumahnya tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2925/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya sebagai berikut : 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127**

Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL SR,S.H

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan ini ;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah menemukan terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Lorong. Jambu Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu ketika Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di Jl. Pongsimpin Lorong Jambu Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo didalam sebuah rumah akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang dimaksud oleh informasi masyarakat tersebut sehingga pada Pukul 20.00 Wita Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi FAISAL, SR bersama dengan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penggeledahan serta ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pireks, 16 (enam belas) sachet plastik kosong yang ditemukan dibawah mesin jahit yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam biru yang ditemukan diteras rumah terdakwa

- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan intorgasi terhadap terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa menghubungi salah satu teman terdakwa yang bernama GALIH ((Penuntutan diajukan terpisah) dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan **"dimanako kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja"** dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan **"dirumah"** kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya.

- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap GALIH YUDHI GUNTORO Alias GALIH di J. Ratulangi tepatnya di depan Hypermart Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada saat itu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA membawa GALIH YUGHY GUNTORO kerumahnya di Jl. Andi Ahmad Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo dan dilakukan kembali penggeledahan didalam kamar GALIH YUDHI GUNTORO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal benning yang berada didalam 1 (satu) tas kecil tempat emas warna kuning, 2 (dua) batang kaca pireks, sedangkan 4 (empat) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) pembungkus sachet kosong, 1 (satu) penutup bong ditemukan didalam lemari pakaian GALIH dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh GALIH selanjutnya GALIH menerangkan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa shabu tersebut diperoleh dari APPING alias KEPARAT sehingga kembali dilakukan pengembangan kerumah APPING Alias KEPARAT namun sudah tidak ditemukan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Palopo untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut apabila sewaktu waktu diperlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2925/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kaus (Case Confrence) Pada Hari Jumat tanggal 18 Tahun 2020 Nomor : B/359/IX/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo dengan hasil Assesment Tim Hukum menerangkan bahwa Terdakwa AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Moch FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA:

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Lorong. Jambu Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah menemukan terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di Jl. Pongsimpin Lorong Jambu Kel. Mungkjang Kec. Mungkajang Kota Palopo didalam sebuah rumah akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang dimaksud oleh informasi masyarakat tersebut sehingga pada Pukul 20.00 Wita Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penggeledahan serta ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pireks, 16 (enam belas) sachet plastik kosong yang ditemukan dibawah mesin jahit yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam biru yang ditemukan diteras rumah terdakwa
- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan intorgasi terhadap terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa menghubungi salah satu teman terdakwa yang bernama GALIH ((Penuntutan diajukan terpisah) dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan **"dimanako kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja"** dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan **"dirumah"** kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya.
- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap GALIH YUDHI GUNTORO Alias GALIH di J. Ratulangi tepatnya di depan Hypermart Kota

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada saat itu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA membawa GALIH YUGHI GUNTORO kerumahnya di Jl. Andi Ahmad Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo dan dilakukan kembali penggeledahan didalam kamar GALIH YUDHI GUNTORO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal benning yang berada didalam 1 (satu) tas kecil tempat emas warna kuning, 2 (dua) batang kaca pireks, sedangkan 4 (empat) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) pembungkus sachet kosong, 1 (satu) penutup bong ditemukan didalam lemari pakaian GALIH dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh GALIH selanjutnya GALIH menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari APPING alias KEPARAT sehingga kembali dilakukan pengembangan kerumah APPING Alias KEPARAT namun sudah tidak ditemukan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke polres palopo untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut apabila sewaktu waktu diperlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2925/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si , HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kaus (Case Confrence) Pada Hari Jumat tanggal 18 Tahun 2020 Nomor :B/359/IX/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo dengan hasil Assesment Tim Hukum

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi GALIH YUDHI GUNTORO Alias GALIH Bin HARTONO

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Lorong. Jambu Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan **"dimanako kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja"** dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan **"dirumah"** kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya.
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama dikamar saksi
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa atau dengan teman-teman terdakwa apabila ada kegiatan bersama
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut apabila sewaktu waktu diperlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Lorong. Jambu Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal terdakwa menghubungi salah satu teman terdakwa yang bernama GALIH ((Penuntutan diajukan terpisah) dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan **"dimanako**

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja” dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan **“dirumah”** kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya.

- Bahwa terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut sekitar Pukul 18.30 Wita yaitu dirumah terdakwa setelah terdakwa pulang dari rumah GALIH dengan cara terdakwa kemudian pulang kerumahnya kemudian masuk kedalam kamar kemudian kamar dikunci oleh terdakwa selanjutnya terdakwa merakit bong (alat isap) kemudian memasukkan shabu kedalam pireks lalu terdakwa gunakan shabu tersebut dengan seorang diri didalam kamar terdakwa dan terdakwa sempat mengisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali kemudian alat isap serta pireks terdakwa sembunyikan dibawah mesin jahit selanjutnya terdakwa mandi dan siap-siap untuk keluar jalan-jalan namun pada saat terdakwa membuka pintu pagar rumahnya tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut apabila sewaktu waktu diperlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa atau dengan teman-teman terdakwa apabila ada kegiatan bersama .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 2 (Dua) batang kaca pireks berisikan sisa shabu
- ❖ 16 (enam belas) sachet plastik bening bekas tempat shabu
- ❖ 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2925/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Lorong. Jambu Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa saksi Faisal SR,S.H., telah menemukan terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu ketika Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di Jl. Pongsimpin Lorong Jambu Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo didalam sebuah rumah akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang dimaksud oleh informasi masyarakat tersebut sehingga pada Pukul 20.00 Wita Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengeledahan serta ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pireks, 16 (enam belas) sachet plastik kosong yang ditemukan dibawah mesin jahit yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek vivo warna hitam biru yang ditemukan diteras rumah terdakwa.

- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan intorgasi terhadap terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa menghubungi salah satu teman terdakwa yang bernama GALIH ((Penuntutan diajukan terpisah) dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan **"dimanako kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja"** dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan **"dirumah"** kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya.

- Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap GALIH YUDHI GUNTORO Alias GALIH di J. Ratulangi tepatnya di depan Hypermart Kota Palopo dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada saat itu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA membawa GALIH YUGHU GUNTORO kerumahnya di Jl. Andi Ahmad Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo dan dilakukan kembali pengeledahan didalam kamar GALIH YUDHI GUNTORO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal benning yang berada didalam 1 (satu) tas kecil tempat emas warna kuning, 2 (dua) batang kaca pireks, sedangkan 4 (empat) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) pembungkus sachet kosong, 1 (satu) penutup bong ditemukan didalam lemari pakaian GALIH dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh GALIH selanjutnya GALIH menerangkan bahwa sahbu tersebut diperoleh dari APPING alias KEPARAT sehingga kembali dilakukan pengembangan kerumah APPING Alias KEPARAT namun sudah tidak ditemukan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke polres palopo untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi saksi Galih Yudhi Guntoro dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan “**dimanako kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja**” dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan “**dirumah**” kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Galih Yudhi Guntoro bersama dengan terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama dikamar saksi Galih Yudhi Guntoro;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi Galih Yudhi Guntoro bersama dengan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa atau dengan teman-teman terdakwa apabila ada kegiatan bersama
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut apabila sewaktu waktu diperlihatkan kepada saksi Galih Yudhi Guntoro maka saksi Galih Yudhi Guntoro masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2925/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulannya pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalNya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Lorong. Jambu Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Bahwa saksi Faisal SR,S.H., telah menemukan terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu; Bahwa awal kejadiannya yaitu ketika Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di Jl. Pongsimpin Lorong Jambu Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo didalam sebuah rumah akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang dimaksud oleh informasi masyarakat tersebut sehingga pada Pukul 20.00 Wita Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang baru selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan pengeledahan serta ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pireks, 16 (enam belas) sachet plastik kosong yang ditemukan dibawah mesin jahit yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam biru yang ditemukan diteras rumah terdakwa. Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA melakukan intorgasi terhadap terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi salah satu teman terdakwa yang bernama GALIH ((Penuntutan diajukan terpisah) dengan menggunakan Via Whatsap (WA) dengan mengatakan **"dimanako kasihka sedikit punyamu, ada saya mau kerja"** dan GALIH membalas WA terdakwa dengan mengatakan **"dirumah"** kemudian terdakwa langsung kerumah GALIH yang bertempat di Jl. Veteran Kota Palopo, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah GALIH kemudian terdakwa melihat GALIH berdiri disamping Perwakilan Litha sehingga terdakwa langsung menemuinya dan GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ke terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya. Bahwa Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap GALIH YUDHI GUNTORO Alias GALIH di J. Ratulangi tepatnya di depan Hypermart Kota Palopo

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada saat itu sehingga Saksi FAISAL, SR bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID Alias FAJAR Bin IDRUS DEWA membawa GALIH YUGHY GUNTORO kerumahnya di Jl. Andi Ahmad Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo dan dilakukan kembali pengeledahan didalam kamar GALIH YUDHI GUNTORO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal benning yang berada didalam 1 (satu) tas kecil tempat emas warna kuning, 2 (dua) batang kaca pireks, sedangkan 4 (empat) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) pembungkus sachet kosong, 1 (satu) penutup bong ditemukan didalam lemari pakaian GALIH dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh GALIH selanjutnya GALIH menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari APPING alias KEPARAT sehingga kembali dilakukan pengembangan rumah APPING Alias KEPARAT namun sudah tidak ditemukan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke polres palopo untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa benar sebelumnya saksi Galih Yudhi Guntoro bersama dengan terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama dikamar saksi Galih Yudhi Guntoro; Bahwa benar maksud dan tujuan saksi Galih Yudhi Guntoro bersama dengan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa atau dengan teman-teman terdakwa apabila ada kegiatan bersama; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 2925/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, , HASURA MULYANI,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap ditangkap ; Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan,

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambahnya angka pengguna narkoba sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AWALUDDIN SYAM Alias AWAL Bin SYAMSUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.191/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) batang kaca pireks berisikan sisa shabu;
- 16 (enam belas) sachet plastik bening bekas tempat shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **Hari Rabu, tanggal 25 November 2020** oleh **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arief Winarso, S.H.** dan **Faisal Ahsan, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari Senin, tanggal 30 November 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Srimaryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Irmawati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., MH

2. Faisal Ahsan, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H